



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Soekarno Hatta- Giri Menang- Gerung Telepon (0370) 681540



**IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TPA/KB/SPS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL (PAUD NI)
Nomor : 126-PAUD/ PAUD NI/DIKBUD/2015**

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 14 DESEMBER 2015
NOMOR : 821/ 426 /PAUD NI/DIKBUD/2015**

Diberikan Kepada :
Nama Lembaga : PAUD "NURUL HIKMAH"
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Pengelola : MIRATUN HAZZAH
Alamat : Desa Langko, Kecamatan Lingsar
Kabupaten Lombok Barat

Berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 15 Desember 2018
Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.



Gerung, 14 Desember 2015
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Soekarno Hatta-Giri Menang-Gerung Telp./Fax (0370) 681539-681540

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/149-PNF/Dikpora/2011

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamalkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh Rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- Menimbang** : b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Oprasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
6. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2010;
7. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat** : 1. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
2. Keputusan bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
e. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama lembaga di dalam daftar nama terlampir.
Kedua : Pemegang Izin berkewajiban :
1. Penyelenggaraan kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat, dengan menaati Peraturan dan undang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/per-Triwulan/akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat
Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 25 Juli 2011

Kepala Dinas,

DRS. H.FATHURRAHIM, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Direktur PLS Ditjen Diklusepa Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD kecamatan se-kabupaten Lombok Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan sepekerlunya.

Lampiran :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011

Nomor : 821/149 - PNFI/Dikpora/2011

Tanggal : 25 Juli 2011

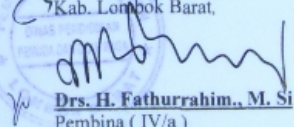
Tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML.	L	P	JML.
1.	PAUD 'MELATI'	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Jln. Tgh. Musa Abdillah Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2007	KUSMAJAYA	30 /PAUD-PNFI/Dikpora/2011	18	19	37	1	4	5
2.	PAUD 'NURUL HIKMAH'	Satuan Paud Sejenis (SPS)	Jln. Dharma Bhakti, Rt. 01 Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2010	ABDUL KARIM, S. Pd	031 /PAUD-PNFI/Dikpora/2011	30	9	39	1	4	5
3.	PAUD 'BABUL ULUM'	Kelompok Bermain (KB)	Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2009	SAPTANA	032 /PAUD-PNFI/Dikpora/2011	17	15	32	2	3	5
4.	PAUD 'TUNAS AKSARA II'	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Dusun Karang Rumak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat	2006	LALU BURHANUDIN	033 /PAUD-PNFI/Dikpora/2011	10	18	28	-	2	2
5.	PAUD 'LEONG JAYA'	Kelompok Bermain (KB)	Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2007	ZULKARNAIN, S. Sos	034/PAUD-PNFI/Dikpora/2011	23	30	53	-	7	7

Gerung, 25 Juli 2011
Kepala Dinas Dikpora
Kab. Lombok Barat,


Drs. H. Fathurrahim, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19600211 198903 1 001